

# AKIBAT HUKUM PERATIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000

Wisnu Aryo Dewanto  
email: wisnu@ubaya.ac.id

## **Abstract**

*Ratification in Indonesia does not have any legal consequences for the application of the treaties at national level. The reason is that ratification only binds Indonesia as a subject of international law. In comparison, parliamentary approval in the Indonesian context is not the same as the United States Senate's approval. The Indonesian Government signed the Palermo Convention on December 12, 2000 and ratified it on April 20, 2009. The issue discussed here regards the legal status of this Convention. In the 80's it was assumed that any treaties ratified or acceded, would ipso facto be enforceable in Indonesia. I argued that Indonesia should be regarded as a state applying the monist approach, which legal practice seems to reject. I stand for the monist approach especially with regard to the legal status of the 2000 Palermo Convention. In addition I also argue about the importance of differentiating between Indonesia's international obligations and the issue of direct application of the Convention by national courts.*

## **Keywords:**

*Ratification, Integration, Implementation, Treaty, Indonesia's legal system*

## **Abstrak**

Ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia tidak memiliki konsekuensi hukum untuk penerapan perjanjian di tingkat nasional. Alasannya ratifikasi hanya mengikat bagi Indonesia sebagai subyek hukum internasional. Selanjutnya, persetujuan dari DPR kepada Presiden tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan persetujuan yang diberikan Senat kepada Presiden Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Palermo pada 12 Desember 2000 dan meratifikasi pada 20 April 2009. Perdebatan yang muncul berkenaan dengan status hukum Konvensi yang telah diratifikasi dalam sistem hukum nasional. Pada 1980'an, perjanjian yang telah diratifikasi atau disetujui oleh Pemerintah Indonesia *ipso facto* dapat diberlakukan di Indonesia, hal mana tampaknya ditolak dalam praktik hukum Indonesia. Argumentasi utama penulis adalah Indonesia menganut ajaran monisme. Penulis beranjak dari pendekatan *monism*, akan membahas status hukum Palermo Convention dalam sistem hukum kita. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya pembedaan antara kewajiban internasional yang muncul dari Konvensi dengan persoalan penerapan langsung Konvensi dalam pengadilan nasional.

## **Kata kunci:**

Ratifikasi, Integrasi, Implementasi, Treaty, sistem hukum di Indonesia

## **Pendahuluan**

Pada bulan Desember 2000 Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Palermo 2000 mengenai kejahatan lintas batas negara atau yang dikenal dengan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*. Pemerintah

Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih 9 tahun untuk meratifikasi Konvensi tersebut, yaitu pada tanggal 20 April 2009 melalui UU Pengesahan UNCTOC Nomor 5 Tahun 2009.

Dari beberapa pengajaran di perkuliahan hukum internasional dan hukum perjanjian internasional tampak masih ada kebingungan menyikapi makna dari ratifikasi perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan karena ada sebuah doktrin yang begitu kuat dan melekat bahwa UU pengesahan perjanjian internasional adalah UU transformasi atau *implementing legislation* dari perjanjian-perjanjian internasional di Indonesia. Dengan hanya ada 2 pasal saja di dalam UU pengesahan tersebut dan dilampirkannya perjanjian internasional yang diratifikasi, menurut ahli tata negara, perjanjian internasional dapat diterapkan secara langsung di level nasional [baca: pengadilan]. Hampir semua dosen hukum internasional perguruan tinggi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham monisme meskipun kenyataannya tidak ada satu pasal dalam perjanjian internasional digunakan oleh hakim sebagai landasan hukum. Ini karena mereka tidak memahami secara utuh antara konsep monisme itu sendiri dan kewajiban internasional yang diemban oleh negara atas perjanjian internasional yang diratifikasi.

Pada PILC 2013 di Universitas Padjadjaran Bandung tulisan saya mengkritik keras laporan delegasi Republik Indonesia yang mencantumkan Pasal 2 ICCPR sebagai alasan pembena bahwa pasal perjanjian internasional diterapkan secara langsung karena Pasal 2 dari Kovenan tersebut bukan merupakan pasal yang dapat digunakan sebagai landasan hukum, pasal tersebut hanya ingin menjelaskan status ICCPR bagi negara-negara pihak, yang mana negara-negara pihak diminta untuk membuat peraturan perundang-undangan agar hak-hak yang tercantum di dalam ICCPR dapat diakui di level nasional. Pemerintah Indonesia seringkali mengalami 'ketakutan' ketika harus meratifikasi perjanjian internasional, seperti Statuta Roma 1998 mengenai Mahkamah Pidana Internasional, padahal ratifikasi tidak memiliki makna apapun kecuali membuat

perjanjian tersebut berlaku. Selain itu, Pemerintah Indonesia berhak untuk membuat deklarasi mengenai makna ratifikasi perjanjian internasional bagi Indonesia.

Pemerintah Kolombia pada saat meratifikasi Statuta Roma 1998 secara tegas mendeklarasikan bahwa *'none of the provisions of the Rome Statute alters the domestic law applied by the Colombian judicial authorities in exercise of their domestic jurisdiction within the territory of the Republic of Colombia.'* Bahkan, Uruguay dengan berani mendeklarasikan bahwa *'...Uruguay shall ensure its application to the full of extent of the powers of the State insofar as it is competent in that respect and in strict accordance with the Constitutional provisions of the Republic.'* Deklarasi ini menuai banyak keberatan dari banyak negara karena Uruguay dianggap tidak memiliki komitmen yang jelas sebagai negara pihak dari Statuta Roma 1998.

Dengan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Palermo 2000, apakah Konvensi ini berlaku bagi Indonesia atau berlaku di Indonesia. Tulisan ini akan mengupas beberapa hal berkaitan dengan proses ratifikasi dalam sistem ketatanegaraan kita, undang-undang pengesahan perjanjian internasional, dan perbedaan kewajiban internasional dengan konsep monisme serta pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia atas perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

### **Perkembangan Perjanjian Internasional Di Indonesia: Dari Era Profesor Mochtar Kusumaatmadja Hingga Saat Ini**

Politik hukum perjanjian internasional di Indonesia sangat menarik untuk dipelajari karena ada perbedaan pandangan antara ahli hukum tata negara dengan ahli hukum internasional dalam menyikapi penerapan perjanjian internasional di Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) memang tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dalam sistem hukum nasional kita. Pasal 11 UUDNRI 1945 hanya

mengatur mengenai hubungan antara Presiden dan DPR dalam hal pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara lain.

Hakim-hakim di Indonesia juga enggan menggunakan norma-norma hukum internasional karena 'mungkin' bertanya-tanya, apakah perjanjian internasional dapat digunakan sebagai landasan hukum secara langsung untuk menyelesaikan perkara. Keengganan ini sangat beralasan jika merujuk pada kasus NMB v. PT. Nizwar yang berhubungan erat dengan keberlakuan Konvensi Jenewa 1927 di mana Belanda sebagai negara kolonial Indonesia [Hindia Belanda] menjadi pihak dari Konvensi Jenewa 1927 tersebut sehingga Indonesia sebagai bagian dari Kerajaan Belanda terikat untuk oleh Konvensi tersebut.<sup>1</sup>

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, ada dua pendapat muncul berkaitan dengan keberlakuan Konvensi Jenewa tersebut, yang mana pendapat pertama beranggapan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Kerajaan Belanda tetap berlaku selama Indonesia tidak menarik diri dari perjanjian-perjanjian tersebut.<sup>2</sup> Kemudian, pendapat kedua beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia tidak lagi terikat oleh perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Kerajaan Belanda sehingga Konvensi Jenewa 1927 dianggap sudah tidak berlaku lagi di Indonesia.<sup>3</sup> Kedua pendapat di atas menggambarkan bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Kerajaan Belanda berlaku juga di Indonesia [baca: pengadilan] jika Indonesia tidak menarik diri dari perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Pada saat itu Indonesia menerapkan sistem monisme, di mana Pengadilan Nasional Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 228 Tahun 1979 tanggal 10 Juni 1981 mengakui Konvensi Jenewa 1927 diterapkan secara langsung di pengadilan tanpa memerlukan undang-undang. Namun putusan tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa keberadaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tidak membuat Konvensi Jenewa 1927 berlaku di

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia dan Arbitrase Internasional* 314 (Alumni, Bandung, 1992).

<sup>2</sup> Id., pada 68.

<sup>3</sup> Id.

Indonesia sebelum adanya *implementing legislation*. Interpretasi Mahkamah Agung pada saat itu ternyata selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang *judicial review* Piagam ASEAN, bahwa UU pengesahan perjanjian internasional tidak membuat perjanjian internasional berlaku di Indonesia karena UU pengesahan tersebut hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden yang ingin meratifikasi perjanjian internasional. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa 1927 sebenarnya hanya berlaku bagi Indonesia sebagai subyek hukum internasional, belum berlaku di Indonesia karena harus memiliki *implementing legislation*.

Istilah '*implementing legislation*' atau '*legislative action*' dimaknai agak berbeda-beda apalagi ketika muncul UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya keberadaan Pasal 9 Ayat 2 yang menyatakan 'Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.' Istilah 'keputusan presiden' ini selanjutnya harus dibaca 'peraturan presiden' karena Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak lagi mengenal istilah 'keputusan presiden' melainkan 'peraturan presiden'. Keberadaan Pasal 9 Ayat 1 sebenarnya bertentangan dengan Pasal 11 UUDNRI 1945 karena untuk mengontrol tindakan Presiden maka DPR ikut terlibat dalam memberikan persetujuan. Dengan adanya keputusan presiden [baca: peraturan presiden] dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan ratifikasi perjanjian internasional maka fungsi kontrol DPR menjadi hilang. *Implementing legislation* atau undang-undang merupakan produk politik yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk mengejawantahkan perjanjian internasional agar dapat berlaku di pengadilan nasional, seperti Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni yang disetujui sendiri oleh Presiden melalui Keppres Nomor 19 Tahun 1997, norma-normanya baru berlaku di Indonesia setelah DPR membuat UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun ini menjadi masalah ketika Mahkamah Agung memahami *implementing legislation* sebagai peraturan pelaksana dan menganggap lembaga ini memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tersebut dan hingga akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1990 sebagai peraturan pelaksana dari Konvensi New York 1958, padahal *implementing legislation* dari Konvensi New York 1958 ini adalah UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang mana di dalamnya mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Harjono dalam disertasinya menyebutkan bahwa Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 merupakan hasil penafsiran Presiden terhadap Pasal 11 UUDNRI 1945 pada saat itu. Kata 'penafsiran' ini menjadi keliru jika kita melihat kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemisahan kekuasaan, di mana kewenangan untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan berada pada lembaga yudikatif, bukan lembaga eksekutif.<sup>4</sup>

Penggunaan kata 'pengesahan' dalam Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2000 menimbulkan kontradiksi pemahaman terkait dengan kata '*ratification*' yang mana kata ini dibahasaIndonesia menjadi pengesahan sehingga ada pemahaman di kalangan akademisi bahwa kewenangan untuk meratifikasi berada pada lembaga legislatif.

Dalam hal memahamkan perjanjian internasional *self-executing* dan *non-self-executing* di Indonesia, ada sebuah pergeseran pemahaman sehingga menimbulkan kebingungan di antara para akademisi dan praktisi. Selama ini konsep *self-executing treaty* dipahami sebagai perjanjian internasional yang berlakunya hanya mensyaratkan tandatangan, sedangkan *non-self-executing treaty* dimaknai sebagai perjanjian internasional yang berlakunya mensyaratkan ratifikasi. Munculnya dua definisi ini secara akademik cukup mencengangkan karena agak jauh dari definisi awal muncul konsep ini. Konsep *self-executing* dan *non-self-executing treaty* pada awalnya muncul di Amerika Serikat yang notabene

---

<sup>4</sup> Harjono, Aspek-Aspek Yuridis Pembuatan Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945 256-259 (Disertasi, Universitas Airlangga, 1994).

adalah negara monisme. Pasal 6 Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan '*all treaties...are the supreme law of the land.*' Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi hakim-hakim di Amerika Serikat adalah apakah semua perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Amerika Serikat harus dilaksanakan oleh pengadilan.<sup>5</sup> Konsep *self-executing treaty* ini pertama kali muncul dalam kasus *Foster*, di mana Hakim Marshall mengatakan bahwa '*dikatakan self-executing jika penerapan perjanjian internasional tersebut tanpa memerlukan bantuan dari peraturan perundang-undangan.*'<sup>6</sup> Hal ini kemudian dijabarkan oleh Vazquez dalam kaitannya dengan sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat, bahwa '*self-executing treaty may be defined as a treaty that may be enforced in the courts without prior legislation by Congress.*'<sup>7</sup> Dalam hal suatu perjanjian internasional dikatakan *non-self-executing* jika perjanjian internasional tidak dapat diterapkan secara langsung di pengadilan karena membutuhkan *implementing legislation*. Pengadilan biasanya akan menolak untuk menerapkan pasal-pasal dalam perjanjian internasional jika pasal-pasal tersebut dianggap *non-self-executing*. Dalam kasus *Whitney v. Robertson*, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa '*when the treaty stipulations are not self-executing they can only be enforced pursuant to legislation to carry them into effect.*'<sup>8</sup>

Muncul definisi *self-executing* dan *non-self-executing treaty* yang berbeda di Indonesia menunjukkan kekeliruan dalam menginterpretasikan apakah perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia akan berlaku bagi atau di Indonesia. Pada dasarnya tidak salah jika ada yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara monisme karena penulis sendiri pun berasumsi demikian

---

<sup>5</sup> Thomas Buergenthal, *Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National and International Law* 368 (Extract from *Recueil der cours*, Volume 235, Martinus Nijhoff Publisher, the Netherlands, 1992).

<sup>6</sup> Malvina Habermastam, *International Human Rights and Domestic Law Focusing on U.S. Law with Some Reference to Israeli Law*, 8 *Cardozo J. Int'l & Comp. L.* 225, 234 (2000).

<sup>7</sup> Carlos Manuel Vazquez, *The Four Doctrines of Self-Executing Treaties*, *American Journal of International Law*, Volume 89, Issue 4, 695 (1995).

<sup>8</sup> David Sloss, *The Domestication of International Human Rights: Non-Self-Executing Declaration and Human Rights Treaties*, 24 *Yale J. Int'l. L.* 129, 146 (1999).

ketika melihat proses sistem *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan kita.

Dalam sistem *checks and balances* di Amerika Serikat, ketika Senat Amerika Serikat memberikan persetujuan kepada Presiden untuk meratifikasi perjanjian internasional maka perjanjian tersebut akan berlaku di pengadilan Amerika Serikat kecuali ditentukan lain oleh Senat.<sup>9</sup> Semisal, ICCPR telah diratifikasi oleh Presiden dengan mendapat persetujuan Senat sebelumnya. Dalam persetujuannya, Senat juga melampirkan persyaratan, yakni mereservasi Pasal 6 Ayat 5 dan mendeklarasikan bahwa '*this Covenant will not create a private cause of action in U.S. courts.*'<sup>10</sup> Ketika muncul kasus *Domingues* di Nevada, Pengadilan Nevada memberikan vonis mati kepada Domingues, yang berusia belum 18 tahun, dan yang bersangkutan keberatan dengan menggunakan ICCPR sebagai landasan hukumnya. Namun, kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung Nevada dengan alasan bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah mereservasi Pasal 6 Ayat 5 ICCPR dan menyatakan bahwa ICCPR adalah *non-self-executing treaty* sehingga vonis mati yang dijatuhkan dianggap sah menurut hukum.<sup>11</sup> Penerapan sistem *checks and balances* di Indonesia dalam hal memberikan persetujuan perjanjian internasional kurang lebih sama, namun yang membedakan adalah persetujuan DPR tidak memiliki konsekuensi hukum apapun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa UU pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh DPR merupakan penjabaran dari Pasal 11 UUDNRI 1945 dan merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden yang ingin meratifikasi perjanjian internasional.

Meskipun Indonesia dulu dijajah oleh Belanda yang menganut sistem monisme, tetapi praktik yang berlaku di Indonesia adalah sistem dualisme. Bukti dari sistem dualisme ini dapat dilihat dari ketiadaan pengaturan di UUDNRI 1945

---

<sup>9</sup> Jordan J. Paust et.al., *International Law and Litigation in the U.S.* 219-220 (West Group, USA, 2000).

<sup>10</sup> Chrissy Fox, 2003, *Implication of the U.S.' Reservations and NSE Declaration to the ICCPR for Capital Offenders and Foreign Relations, Comments*, 11 Tul. J. Int'l. & Comp. L. 303, 304-308 (2003).

<sup>11</sup> Id., pada 319.

kita mengenai status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional kita. Berbeda dengan negara-negara monisme, di mana jelas diatur status hukum dari perjanjian internasional, seperti Pasal 6<sup>12</sup> Konstitusi Amerika Serikat, Pasal 55<sup>13</sup> Konstitusi Perancis 1958, Pasal 94<sup>14</sup> Konstitusi Belanda (*Grundwet*) dan Pasal 15 Ayat 4<sup>15</sup> Konstitusi Rusia. Lebih lanjut, ada negara-negara yang memang tidak mengatur status hukum dari perjanjian internasional karena keutamaan ada pada hukum nasional mereka, seperti Australia, Kanada dan Jerman. Khusus untuk Jerman, sebagai negara penganut *uncodified roman law*, Jerman memberikan status lebih tinggi pada hukum kebiasaan internasional daripada perjanjian internasional. Di negara-negara ini, tindakan ratifikasi hanya mengikat negara di level internasional, untuk dapat diterapkan di level nasional memerlukan proses transformasi.<sup>16</sup>

Jika Hj. Suparti Hadhyono menyatakan bahwa hakim tidak terikat secara mutlak oleh perjanjian internasional adalah tidak salah karena hakim secara nyata tidak terikat oleh perjanjian internasional yang dibuat oleh eksekutif, melainkan oleh peraturan hukum yang dibuat oleh legislatif. Hukum internasional hanya sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menginterpretasikan suatu peraturan hukum nasional.<sup>17</sup>

Di dalam UU pengesahan perjanjian internasional yang berisi hanya dua (2) pasal, yang mana dalam Pasal 2 menyebutkan ‘undang-undang ini berlaku pada saat tanggal diundangkan.’ Beberapa ahli memberikan komentar yang berbeda,

---

<sup>12</sup> “All...treaties are the supreme law of the land.”

<sup>13</sup> “Treaties and agreements duly ratified or approved shall upon publication prevail over Acts of Parliament...”

<sup>14</sup> “Statutory legislations in force within the Kingdom shall not be applicable if such application is in conflict with provisions of the treaties that are binding on all persons or resolutions by international organization.”

<sup>15</sup> “The general recognized principles and norms of international law and the international treaties of the Russian Federation shall constitute part of its legal system. If an international treaty of the Russian Federation established other rules than those stipulated by the law, the rules of international treaty shall apply.”

<sup>16</sup> Hasil penelitian Penulis ketika menulis disertasi hukum yang berjudul “Perjanjian Internasional *Self-Executing* dan *Non-Self Executing* di Pengadilan Nasional”, pada Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>17</sup> Hj. Suparti Hadhyono, Praktek Penerapan Perjanjian Internasional dalam Putusan Hakim, <http://www.scribd.com>

bahwa kata 'berlaku' menunjukkan bahwa UU pengesahan memberikan kekuatan hukum pada perjanjian internasional sehingga dengan dilampirkannya perjanjian internasional yang akan diratifikasi maka hakim-hakim dapat menggunakannya sebagai landasan hukum. Komentar lain menyatakan pendapatnya bahwa kata 'berlaku' berhubungan dengan landasan hukum bagi Presiden untuk membuat dokumen ratifikasi yang nantinya didaftarkan dan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal PBB atau tempat lain di mana perjanjian tersebut harus didaftarkan dan dipublikasikan. Dengan memahami konsepsi ketatanegaraan dan pemisahan kekuasaan yang berlaku di Indonesia, maka Indonesia adalah sebuah negara dualisme yang mana semua perjanjian internasional yang diratifikasi tidak dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional atau *non-self-executing*. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian tersebut memerlukan proses transformasi dari bentuk perjanjian internasional menjadi bentuk peraturan hukum yang diakui secara sah di Indonesia. Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 11 menunjukkan bahwa proses transformasi tersebut dalam bentuk undang-undang. Berkaitan dengan kata 'berlaku' yang terdapat pada UU pengesahan, dapat diinterpretasikan bahwa selain sebagai bentuk persetujuan formal, UU pengesahan ini ditujukan kepada Presiden maupun DPR bahwa ketika kedua lembaga negara ini membuat undang-undang, mereka harus mengingat kembali dan melihat norma-norma perjanjian internasional yang telah disetujui bersama untuk diimplementasikan dalam sistem hukum nasional, seperti Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim yang diratifikasi melalui UU Pengesahan Nomor 6 Tahun 1994, norma-normanya diwujudkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **Ratifikasi Perjanjian Internasional Merupakan Keterikatan Negara Di Level Internasional**

Tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional adalah negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi atau aksesi.<sup>18</sup> Dalam hal keterikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu tandatangan, *signature ad referendum* dan ratifikasi atau aksesi.<sup>19</sup> Menurut Starke, konsekuensi dari sebuah penandatanganan perjanjian internasional sangat bergantung pada apakah perjanjian tersebut mensyaratkan ratifikasi atau tidak. Jika mensyaratkan, maka tindakan menandatangani perjanjian internasional tersebut hanyalah persetujuan atas substansi dari perjanjian yang bersangkutan dan negara penandatanganan terikat oleh Pasal 18 Konvensi Wina 1969.<sup>20</sup> Keberlakuan akan menjadi berbeda jika perjanjian internasional tersebut tidak mensyaratkan ratifikasi. Menurut Oppenheim, '*ratification although necessary in principle but not always essential.*'<sup>21</sup> Kemudian, Schwarzenberger juga berpendapat bahwa '*if treaty is not subject to ratification, the signature necessarily also serves the additional purpose of expressing the consent of the parties to be bound by the treaty.*'<sup>22</sup>

Di Kanada, ratifikasi perjanjian internasional sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum apapun di pengadilan sebelum dibuatnya *implemeting legislation* oleh Parlemen Federal Kanada atau Parlemen Provinsi.<sup>23</sup> Dalam hal membuat dan menerapkan perjanjian internasional, sistem ketatanegaraan Kanada membagi dua kekuasaan utama, yaitu eksekutif dan legislatif. Pemerintah Eksekutif Federal dapat mengikatkan diri pada perjanjian internasional apapun

---

<sup>18</sup> Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global 83-84 (Alumni, Bandung, 2001).

<sup>19</sup> Rebecca Wallace, International Law, 2nd Edition 222 (Sweet & Maxwell, London, 1992).

<sup>20</sup> J.G. Starke, Introduction to International Law 429 (Butterworth, London, 1984).

<sup>21</sup> H. Lauterpacht, Oppenheim's International Law: A Treatise, Vol. I 815 (Peace, Longmans, Green and Co., London-NY-Toronto, 1948).

<sup>22</sup> Georg Schwarzenberger, Power Politics: A Study of International Society 144 (Frederick A. Praeger, New York, 1951).

<sup>23</sup> Christopher Harland, Domestic Reception of International Humanitarian Law: U.K. and Canadian Implementing Legislations 29, in Christopher P.M. Walters (Ed.), British and Canadian Perspectives on International Law (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2006).

tetapi mereka tidak dapat memastikan apakah perjanjian internasional tersebut dapat berlaku dan menjadi bagian hukum nasionalnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kewajiban negara di tingkat internasional dan nasional, di mana kewajiban di tingkat internasional yang dibebankan kepada Pemerintah Kanada tidak secara otomatis menjadi kewajiban nasional karena ada proses transformasi oleh legislatif, baik di tingkat federal maupun provinsi.<sup>24</sup> Dalam kasus *Labor Convention*, Pemerintah Kanada meratifikasi tiga (3) Konvensi dalam sebuah Konferensi Buruh Internasional, namun karena substansi yang diatur dalam tiga (3) Konvensi tersebut menjadi kewenangan provinsi maka pemerintah provinsi lah yang memiliki kewenangan untuk membuat *implementing legislation* agar dapat berlaku. Sebagaimana yang dikatakan Lord Atkins bahwa '*Where the subject matter of a treaty comes within provincial legislative competence, only province may enact implementing legislation.*'<sup>25</sup>

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo 2000 melalui UU Nomor 5 Tahun 2009. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa UU pengesahan ini bukan merupakan UU transformasi dalam sistem hukum kita. UU pengesahan ini hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden untuk melaksanakan Pasal 11 UUDNRI 1945. Meskipun Konvensi Palermo ini hanya berlaku bagi Indonesia, namun sebagai negara pihak Indonesia memiliki kewajiban-kewajiban internasional yang diamanatkan oleh Konvensi tersebut. Pasal 1 Konvensi menjelaskan bahwa tujuan dari Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan terorganisir lintas-batas negara. Konvensi ini juga meminta kepada negara-negara pihak untuk membuat aturan-aturan hukum yang dapat mempidanakan jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam Konvensi ini, seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang, korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki dua peraturan hukum berkaitan dengan pencucian uang, yaitu UU

---

<sup>24</sup> Melanie Mallet, *A Primer on Treaty Making and Treaty Implementation in Canada* 2 (Original Contribution).

<sup>25</sup> George Slyz, *International Law in National Courts*, 28 NYU J. Int'l. & Pol. 65, 82 (1997).

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, ada UU Nomor 31 Tahun 2009 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi yang bertujuan untuk mengimplementasikan norma-norma yang ada di dalam Konvensi Palermo tersebut. Berkaitan dengan kewajiban mengesktradisi, Indonesia telah memiliki UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara dalam hal ekstradisi, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, Hong Kong dan beberapa negara lainnya.

### **Melaksanakan Kewajiban Internasional Tidak Sama Dengan Konsep Monisme**

Dalam beberapa diskusi dengan beberapa pakar hukum, tampak ada tumpang tindih pemahaman mengenai melaksanakan kewajiban internasional yang diatur dalam perjanjian internasional dengan konsep monisme. Pada saat negara menghormati hak kekebalan dari pejabat diplomatik yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, ada asumsi bahwa Indonesia adalah negara monisme karena telah menggunakan pasal-pasal dalam Konvensi tersebut secara langsung dalam kaitannya dengan hak kekebalan. Saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sama sekali tidak menunjukkan ke-monisme-an Indonesia tetapi Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan kewajiban internasional yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 berdasarkan asas resiprositas, artinya Indonesia sebagai negara dan subyek hukum internasional wajib menghormati hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik yang ditempatkan di Indonesia. Demikian pula pada saat seorang pejabat diplomatik akan bertugas ke posnya dan harus transit di negara ketiga, maka ada kewajiban internasional yang diatur dalam Pasal 40 Konvensi Wina 1961 bagi negara-negara transit untuk tetap menghormati hak kekebalan dan keistimewaan dari pejabat diplomatik yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus

pidana maupun perdata yang melibatkan pejabat diplomatik asing, hakim-hakim di Indonesia terikat oleh Pasal 9 KUHP yang menyatakan bahwa 'Diterapkannya pasal-pasal 2, 5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.'

Sama halnya ketika Pemerintah Indonesia mengizinkan kapal asing melakukan hak lintas damai di perairan teritorial Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UNCLOS 1982, bukan berarti Indonesia sedang menjalankan konsep monisme, akan tetapi Indonesia sedang melaksanakan kewajiban internasional untuk membuka wilayah perairan teritorialnya untuk berlayar secara damai bagi kapal-kapal asing. Jika Indonesia tidak menjalankan kewajiban internasional yang dibebankan oleh perjanjian internasional yang telah disetujui maka negara lain dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke Mahkamah Internasional. Di dalam pelaksanaan kewajiban internasional yang menjadi aktor pelaksanaannya adalah eksekutif yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi external affairs yang diterapkan di level internasional.

Berbeda dengan konsep monisme, di mana konsep monisme berhubungan dengan dapat atau tidaknya perjanjian internasional diterapkan secara langsung di pengadilan nasional suatu negara.<sup>26</sup> Menurut Grotius, hukum bangsa-bangsa merupakan hukum yang bersifat universal dan mengikat seluruh umat manusia.<sup>27</sup> Dengan menjadi satunya hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan aturan hukum maka hukum internasional secara otomatis akan menjadi bagian dari sistem hukum nasional suatu negara sehingga seketika tindakan ratifikasi dilakukan maka perjanjian internasional akan menjadi bagian integral dari hukum nasional negara tersebut.<sup>28</sup> Ada yang menarik dari konsep monisme ini, yaitu ada aliran yang berkembang di dalam konsep ini, yakni faham monisme dengan primat hukum nasional dan faham monisme dengan primat hukum

---

<sup>26</sup> Jacob Dolinger, *Brazilian Supreme Court Solutions for Conflict Between Domestic and International Law: An Exercise in Eclecticism*, 22 Cap. U. L. Rev. 1041, 1045 (1993).

<sup>27</sup> George Slyz, *supra* catatan no. 25, pada 69.

<sup>28</sup> Alina Kaczorowska, *Public International Law* 36 (Old Bailey Press, 2002).

internasional.<sup>29</sup> Bagi paham monisme yang pertama norma-norma hukum internasional dielaborasi ke dalam hukum nasional masing-masing negara sehingga meskipun sumber hukum utama adalah hukum nasional tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma hukum internasional.<sup>30</sup> Untuk paham monisme yang kedua, hukum internasional diletakkan dalam hirarki tertinggi dalam suatu piramida hukum yang universal.<sup>31</sup> Pada dasarnya, pertanyaan bahwa apakah perjanjian internasional dapat diterapkan secara langsung atau tidak di suatu negara merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh negara itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk memahami apakah suatu negara menganut paham monisme atau bukan dapat dicermati pada konstitusi masing-masing negara. Namun demikian, pemahaman bahwa setiap perjanjian internasional yang diratifikasi dapat langsung diterapkan oleh pengadilan di negara-negara penganut monisme tidaklah benar adanya karena pengadilan akan menganalisis apakah perjanjian internasional atau pasal-pasal dalam perjanjian internasional dapat diterapkan secara langsung atau tidak. Meskipun dapat diterapkan secara langsung bukan berarti pengadilan akan mengabaikan proses sebelumnya yaitu proses politik yang ditempuh oleh eksekutif dan legislatif pada saat proses ratifikasi. Seringkali ada sebuah proses di mana perjanjian internasional atau pasal-pasal tidak dapat diterapkan secara langsung karena ada reservasi dan deklarasi pada saat proses ratifikasi, seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat dan melalui proses hukum yang ditentukan oleh hakim, seperti yang diterapkan di Belanda dan Perancis.

### **Perjanjian Internasional Dibuat Oleh Eksekutif, Namun Hakim Terikat Oleh Peraturan Hukum Yang Dibuat Oleh Legislatif**

Secara filosofis kita memahami bahwa perjanjian internasional hanya memberikan hak dan kewajiban kepada negara pihak, meskipun negara-negara

---

<sup>29</sup> Id.

<sup>30</sup> Alf Ross, *A Textbook of International Law: General Part* 61 (Longmans, Green and Co, London-NY-Toronto, 1947).

<sup>31</sup> Id.

yang bukan pihak dari suatu perjanjian internasional dapat pula secara tidak langsung terkena dampak dari perjanjian yang dibuat. Dari sistem pemisahan kekuasaan juga sangat jelas dan tegas bahwa pengadilan nasional hanya terikat oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang memang memiliki kewenangan untuk itu. Di beberapa negara secara tegas menjelaskan bahwa ratifikasi suatu perjanjian internasional sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun bagi negara di level nasional hingga lembaga legislatif menyetujui dan membuat undang-undang yang mentransformasikan norma-norma hukum internasional yang bersangkutan, seperti yang dipraktikkan di Kanada. Bagi negara-negara yang memberikan keutamaan pada hukum nasional maka keberlakuan perjanjian internasional di negara-negara tersebut memerlukan proses transformasi agar norma-norma hukum internasional memiliki efek hukum di negara-negara tersebut. Alasan mengapa hukum internasional memiliki sifat *non-self-executing* karena adanya pandangan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah, selain itu adanya doktrin pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Di beberapa negara seperti Inggris dan Australia setiap lembaga negara memiliki kewenangan masing-masing dalam hubungannya dengan pembuatan perjanjian internasional. Di Inggris kewenangan untuk membuat perjanjian internasional, termasuk di dalamnya adalah negosiasi, tandatangan dan ratifikasi, adalah kewenangan lembaga eksekutif tanpa melibatkan parlemen. Namun demikian, perjanjian tersebut belum menjadi bagian dari hukum nasional di Inggris karena kewenangan untuk mengaplikasikan perjanjian internasional di level nasional adalah kewenangan parlemen, di mana parlemen akan membuat *implementing legislation* untuk keberlakuannya. Hakim-hakim di Inggris tidak diijinkan untuk melakukan *judicial review* atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh parlemen karena yang menentukan suatu peraturan hukum itu

inkonstitusional adalah Parlemen itu sendiri.<sup>32</sup> *Parliamentary sovereignty* atau kekuasaan penuh dari Parlemen memang agak menyulitkan perjanjian internasional yang dibuat oleh eksekutif berlaku di pengadilan nasional dan juga hakim-hakim tidak boleh melakukan *'second-guess legislation'* atau menginterpretasikan peraturan tanpa berkoordinasi dengan parlemen sebagai pembuat undang-undang.<sup>33</sup> Demikian pula di Australia, doktrin pemisahan kekuasaan juga menjadi alasan bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh eksekutif tidak dapat berlaku tanpa adanya *implementing legislation* dari Parlemen. Dalam hal *implementing legislation*, Australia memiliki keunikan tersendiri di mana biasanya *implementing legislation* akan membuat perjanjian internasional berlaku tetapi demikian jika tidak ada klausula yang menyatakan *'have the force of law in Australia'* atau *'this Act was intended in particular to make provisions for giving effect to the Convention'* maka konvensi yang bersangkutan tidak dapat diterapkan di pengadilan. Semisal, *Genocide Convention Act 1949 (Cth)* adalah *implementing legislation* dari Konvensi Genosida, namun keberadaan UU ini tidak bertujuan untuk membuat Konvensi Genosida berlaku di Australia melainkan hanya sebagai persetujuan Parlemen atas tindakan ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia.<sup>34</sup> Dalam pembuatan perjanjian internasional Pemerintah Eksekutif Federal tidak mendapat intervensi dari Parlemen, sebagaimana yang disampaikan Gareth Evans bahwa *'The Constitutional power to enter into treaties is one that belongs to the Governor-General in Council. The Commonwealth Parliament, in consequence, has no formal function to exercise by way of review or oversight of international conventions, treaties and agreements which the Federal Government is considering signing.'*<sup>35</sup> Gareth Evans juga

---

<sup>32</sup> Aalt Willem & Philipp Kiiver, *Constitutional Compared: An Introduction to Comparative Constitutional Law* 108 (Intersentia, Antwerpen, 2007).

<sup>33</sup> Michael Bogdan, *Comparative Law* 124-125 (Kluwer Law and Taxation, Norstedts Juridik & Tano, Sweden, 1994).

<sup>34</sup> Rosalie Balkin, *International Law and Domestic Law* 124-125, in San Blay et.al. (Ed.), 2005, *Public International Law: An Australian Perspective*, 2nd Edition (Oxford University Press, 2005).

<sup>35</sup> Suri Ratnapala, 2002, *Australian Constitutional Law: Foundation and Theory* 33 (Oxford University Press, Victoria, 2002).

menambahkan bahwa perjanjian internasional tidak dapat diterapkan secara langsung ke dalam sistem hukum Australia tanpa persetujuan dari Parlemen.<sup>36</sup> Lebih lanjut, akibat hukum dari peratifikasian perjanjian internasional tetapi belum disetujui oleh Parlemen tetap mengikat Pemerintah Australia di level internasional dalam hubungannya dengan negara lain tetapi tidak memberikan hak dan kewajiban bagi warganegara Australia.<sup>37</sup> Dalam kasus Victoria v. Commonwealth pemohon menggunakan pasal-pasal dari *ILO Convention* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Australia tetapi kemudian dijawab oleh *High Court* Australia sebagai berikut: *'Thus, as matters stand in Australia...the conduct of the external affairs by the Executive may produce agreement which the Executive wishes to translate into the domestic or municipal legal order. To do so, it must procure the passage of legislation implementing those agreements if it wishes to create individual rights and obligations or change existing rights and obligations under that legal order.'*<sup>38</sup>

Salah satu alasan mengapa hakim-hakim di Indonesia tidak menerapkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia secara langsung dalam persidangan adalah sistem pemisahan kekuasaan di mana perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia mengikat negara dalam hubungannya dengan negara lain, bukan negara dengan individu dalam negara. Selain itu, hakim-hakim terikat oleh peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu DPR. Sebenarnya hakim-hakim di Indonesia memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi hukum terhadap peraturan-peraturan hukum nasional yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, namun ini jarang dilakukan. Dengan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Palermo sebenarnya tidak memberikan pengaruh apapun bagi hakim-hakim karena

---

<sup>36</sup> Gareth Evan, *International Treaties: Their Impact on Australia*, A Speech on the International Treaties Conference, Canberra, Australia, <http://www.australianpolitics.com/foreign/treaties/85-09-04treaties-evans.shtml>

<sup>37</sup> Rosalie Balkin, *supra* catatan no. 34, pada 122-123.

<sup>38</sup> *Id.*, pada 124.

mereka tidak terikat untuk melaksanakan norma-norma hukum yang terdapat di dalam Konvensi ini sebelum DPR membuat *implementing legislation* dari Konvensi ini. Konvensi Palermo mengikat Indonesia sebagai subyek hukum internasional dalam hubungannya dengan negara lain. Sebenarnya sebelum meratifikasi Konvensi ini Pemerintah Indonesia dan DPR telah mengantisipasi munculnya kejahatan-kejahatan lintas-batas negara dengan mengeluarkan beberapa peraturan hukum seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, ekstradisi, perlindungan saksi dan korban, *trafficking* dan beberapa peraturan hukum lain yang relevan dengan Konvensi ini.

Perkembangan hukum internasional di Indonesia selalu menjadi perdebatan yang menarik di antara para pakar hukum di bidang hukum tata negara dan hukum internasional. Perdebatan apakah Indonesia monisme atau dualisme, apakah konsekuensi hukum meratifikasi perjanjian internasional dan konsep pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta apakah melaksanakan kewajiban internasional sama dengan konsep monisme.

## **Penutup**

Dari telaah di atas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. bahwa makna ratifikasi perjanjian internasional tidak memiliki akibat hukum apapun bagi keberlakuan perjanjian internasional di level nasional [baca: pengadilan] karena ratifikasi hanya bertujuan untuk membuat perjanjian internasional berlaku di level nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1(b) Konvensi Wina 1969;
2. bahwa persetujuan DPR atau lembaga Legislatif yang diatur dalam Pasal 11 UUDNRI 1945 yang berbentuk undang-undang pengesahan atau ratifikasi hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden sebagai *treaty-making power*, bukan *legislative power* yang diatur dalam Pasal 20 UUDNRI 1945;

3. bahwa semua perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan disahkan dengan undang-undang pengesahan atau ratifikasi wajib ditransformasikan ke dalam bentuk undang-undang transformasi agar dapat diterapkan di pengadilan karena hakim tidak terikat oleh perjanjian internasional yang dibuat oleh lembaga Eksekutif tetapi peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga Legislatif sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan berdasarkan fungsi;
4. bahwa kewajiban internasional yang diimban negara sebagai konsekuensi hukum meratifikasi perjanjian internasional berbeda dengan kewajiban lembaga peradilan dalam menerapkan pasal-pasal perjanjian internasional di persidangan, oleh karena itu dengan mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara monisme adalah tidak relevan;
5. bahwa dengan meratifikasi Konvensi Palermo 2000 maka Indonesia sebagai negara terikat untuk melaksanakan kewajiban internasional yang diatur dalam Konvensi tersebut, yang mana salah satunya adalah dengan membuat peraturan hukum di level nasional agar Konvensi tersebut dapat berlaku secara efektif di Indonesia.
6. bahwa Konvensi Palermo 2000 telah menetapkan 5 (lima) kejahatan transnasional yang terorganisir, antara lain korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan perdagangan ilegal senjata api, dan Pemerintah Indonesia telah mengejawantahkannya melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tipikor, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan nasional yang telah ada yang mengatur permasalahan perdagangan senjata ilegal seperti UU Nomor 12/Drt/1951.

## Daftar Pustaka

- Aalt Willem & Philipp Kiiver, 2007, *Constitutional Compared: An Introduction to Comparative Constitutional Law*, Intersentia, Antwerpen.
- Alf Ross, 1947, *A Textbook of International Law: General Part*, Longmans, Green and Co, London-NY-Toronto.
- Alina Kaczorowska, 2002, *Public International Law*, Old Bailey Press.
- Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Carlos Manuel Vazquez, 1995, *The Four Doctrines of Self-Executing Treaties*, *American Journal of International Law*, Volume 89, Issue 4.
- Chrissy Fox, 2003, *Implication of the U.S.' Reservations and NSE Declaration to the ICCPR for Capital Offenders and Foreign Relations*, *Comments*, 11 *Tul. J. Int'l. & Comp. L.* 303, *Tulane Journal of International and Comparative Law*.
- Christopher Harland, *Domestic Reception of International Humanitarian Law: U.K. and Canadian Implementing Legislations*, in Christopher P.M. Walters (Ed.), 2006, *British and Canadian Perspectives on International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston.
- David Sloss, 1999, *The Domestication of International Human Rights: Non-Self-Executing Declaration and Human Rights Treaties*, 24 *Yale J. Int'l. L.* 129, *Yale Journal of International Law*.
- Gareth Evan, 1995, *International Treaties: Their Impact on Australia*, A Speech on the International Treaties Conference, Canberra, Australia, at <http://www.australianpolitics.com/foreign/treaties/85-09-04treaties-evans.shtml>
- Georg Schwarzenberger, 1951, *Power Politics: A Study of International Society*, Frederick A. Praeger, New York.
- George Slyz, 1997, *International Law in National Courts*, 28 *NYU J. Int'l. & Pol.* 65, *New York University Journal of International Law and Politics*.
- H. Lauterpacht, 1948, *Oppenheim's International Law: A Treatise*, Vol. I – Peace, Longmans, Green and Co., London-NY-Toronto.
- Harjono, 1994, *Aspek-Aspek Yuridis Pembuatan Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945*, Disertasi, Universitas Airlangga.
- J.G. Starke, 1984, *Introduction to International Law*, Butterworth, London.
- Jacob Dolinger, 1993, *Brazilian Supreme Court Solutions for Conflict Between Domestic and International Law: An Exercise in Eclecticism*, 22 *Cap. U. L. Rev.* 1041, *Capital University Law Review*.
- Jordan J. Paust et.al., 2000, *International Law and Litigation in the U.S.*, West Group, USA.
- Malvina Haberstam, 2000, *International Human Rights and Domestic Law Focusing on U.S. Law with Some Reference to Israeli Law*, 8 *Cardozo J. Int'l & Comp. L.* 225, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*.
- Melanie Mallet, *A Primer on Treaty Making and Treaty Implementation in Canada*, Original Contribution, Thanks to Prof. Magnet.

- Michael Bogdan, 1994, *Comparative Law*, Kluwer Law and Taxation, Norstedts Juridik & Tano, Sweden.
- Rebecca Wallace, 1992, *International Law*, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, London.
- Rosalie Balkin, *International Law and Domestic Law*, in San Blay et.al. (Ed.), 2005, *Public International Law: An Australian Perspective*, 2nd Edition, Oxford University Press.
- Sudargo Gautama, 1992, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung.
- Suri Ratnapala, 2002, *Australian Constitutional Law: Foundation and Theory*, Oxford University Press, Victoria.
- Thomas Buergenthal, 1992, *Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National and International Law*, Extract from *Recueil der cours*, Volume 235, Martinus Nijhoff Publisher, the Netherlands.
- Wisnu Aryo Dewanto, 2011, *Perjanjian International Self-Executing dan Non-Self-Executing*, Disertasi, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.